



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL

NOMOR 001 – KEP.KS TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan guna kelancaran dan terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pendukung Non PNS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP TAHUN 2013 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal Tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal Tahun Anggaran 2017;
- Pertama : Mengangkat tenaga kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 14 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN



Tembusan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Tegal
Nomor : 001 - KEP TAHUN 2017
Tanggal : 14 September 2017

DAFTAR NAMA
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL

NO	NAMA	TUGAS
1.	WIWOHO KERTARTO, S.Pd	Pelaksana Non PNS
2.	KRISHNA ADITYA S, SH	Pelaksana Non PNS
3.	RIA VINOLA DESI IMANSARI, A.Md, Ak	Pelaksana Non PNS
4.	INDAH FITRIANI, S.AP	Pelaksana Non PNS
5.	MUHAMAAD SHOLEH	Pelaksana Non PNS
6.	SURYA LELURU	Staf Pendukung
7.	HARYONO	Staf Pendukung
8.	AKHMAD SUBECHAN	Staf Pendukung

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL
KEPALA SEKRETARIAT

CIPTO HADINOTO, SIP
NIP. 19730410 200501 1 007